

PENUGASAN PNS PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM/FUNGSIONAL TERTENTU PNS
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 12/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUGASAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM/FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, perlu dilakukan perbaikan atas kelas jabatan dan nama jabatan dalam penugasan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 08/Kpts/Ses.Kab-011.329129/2015, untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, serta memenuhi Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 192/SJ/II/2015, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 8 Tahun 1974, UU No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011, Perpres No 189 Tahun 2014, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2010, Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2015.
- Lampiran 21 Halaman.